



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
NOMOR 02 /KSSK/XI/2016

### TENTANG

#### PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR RAPAT SEWAKTU-WAKTU KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan tata kelola yang baik di Komite Stabilitas Sistem Keuangan terkait dengan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu Komite Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan tentang Prosedur Operasional Standar Rapat Sewaktu-waktu Komite Stabilitas Sistem Keuangan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

Memperhatikan: Hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 24 Oktober 2016;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR RAPAT SEWAKTU-WAKTU KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN.

PERTAMA : Menetapkan Prosedur Operasional Standar Rapat Sewaktu-waktu Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komite ini.

KEDUA : Keputusan Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Komite ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
4. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
5. Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; dan

IR & /  
DM /

6. Sekretaris . . .



**KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

- 2 -

6. Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2016

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

ANGGOTA,  
GUBERNUR BANK INDONESIA

KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA,  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

SRI MULYANI INDRAWATI

ANGOTA,  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

ANGGOTA,  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

  
HALIM ALAMSYAH

MULIAMAN D. HADAD



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

### PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR RAPAT SEWAKTU-WAKTU KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

#### BAB I PENGERTIAN

1. Komite adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Sistem Keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasianya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional.
3. Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.
4. Krisis Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.
5. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
6. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
7. Protokol Manajemen Krisis yang selanjutnya disingkat PMK adalah pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah pencegahan dan penanganan krisis.
8. Pejabat Penghubung Rapat adalah pejabat dari lembaga Anggota Komite yang ditunjuk sebagai penghubung antara Anggota Komite dan Sekretariat Komite terkait dengan penyelenggaraan rapat Komite.
9. Pejabat Penghubung Data dan Informasi adalah pejabat dari lembaga Anggota Komite yang ditunjuk sebagai penghubung antara Anggota Komite dan Sekretariat Komite terkait dengan pertukaran data dan informasi.

12  
ZM



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 1 -

10. Pengambilan Keputusan adalah suatu pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.
11. Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disingkat POS adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi kegiatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan.
12. Siaran Pers adalah sebuah tulisan resmi yang ditujukan langsung pada wartawan media massa dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar dipublikasikan di media massa.
13. Konferensi Pers adalah suatu pertemuan (kontak) khusus dengan pihak pers yang bersifat resmi atau sengaja diselenggarakan oleh pejabat humas, dengan menghadirkan narasumber tertentu yang bertindak sebagai narasumber dalam upaya menjelaskan suatu rencana atau permasalahan tertentu dengan mengundang wartawan secara resmi selaku peserta.

## BAB II ANGGOTA KOMITE

14. Komite beranggotakan:
  - a. Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara;
  - b. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara;
  - c. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan
  - d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.
15. Setiap Anggota Komite bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Alamat dan kontak Anggota Komite adalah sebagai berikut:

Menteri Keuangan	Gedung Djuanda I, lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710	T: 381 4324 F: 350 0842
------------------	--	----------------------------

Gubernur Bank Indonesia	Gedung Thamrin, lantai 3 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350	T: 2981 8884 F: 350 1981
----------------------------	--	-----------------------------

*[Handwritten signature]*



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 2 -

Ketua Dewan	Gedung Soemitro Djodjohadikusumo,	T: 296 01201
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	lantai 3 Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710	F: 345 3848
Ketua Dewan	Equity Tower, lantai 20-21	T: 515 1000
Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan	Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190	F: 514 01500/600

### BAB III

#### SEKRETARIS KOMITE

17. Alamat dan kontak Sekretaris Komite adalah sebagai berikut:

Sekretariat Komite	Gedung R.M. Notohamiprodjo, lantai 2, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710	T: 344 1484 F: 384 8049 E: <a href="mailto:fkssk@fiskal.&lt;br/&gt;depkeu.go.id">fkssk@fiskal. depkeu.go.id</a>
--------------------	--	---

### BAB IV

#### PEJABAT PENGHUBUNG RAPAT

18. Untuk menjembatani komunikasi dan koordinasi antara Sekretaris Komite dan Anggota Komite, Anggota Komite menunjuk Pejabat Penghubung Rapat.
19. Pejabat Penghubung Rapat pada saat Keputusan Komite ini ditetapkan sebagai berikut:

#### Kementerian Keuangan

Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Jenderal	Gedung Djuanda I, lantai 5 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710	T: 350 3892 F: 3517020 E: <a href="mailto:lukyalfirman@kemenkeu.go.id">lukyalfirman@ kemenkeu.go.id</a>
Pejabat Penghubung Rapat Pengganti	Gedung Radius Prawiro, lantai 6 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710	T: 348 33208 F: 348 33207 E: <a href="mailto:bpurwadi@fiskal.depkeu.go.id">bpurwadi@fiskal. depkeu.go.id</a>

R.F.  
am



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 3 -

### **Bank Indonesia**

Kepala Grup Asesmen Kebijakan Makroprudensial, Departemen Kebijakan Makroprudensial	Menara Syafrudin Prawiranegara, lantai 4 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350	T: 298 18252 E: yati_k@bigo.id
<i>Pejabat Penghubung</i>		
<i>Rapat Pengganti</i>		
Kepala Divisi Komunikasi Kebijakan Makroprudensial dan Manajemen Krisis, Departemen Kebijakan Makroprudensial	Menara Syafrudin Prawiranegara, lantai 4 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350	T: 298 18339 E: coordinatorCMP-BI@bi.go.id retno_ponco@bi.go.id

### **Otoritas Jasa Keuangan**

<i>Pejabat Penghubung</i>	Gedung Soemitro Djodjohadikusumo, lantai 3 Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2–4, Jakarta 10710	T: 296 01160 F: 385 7917 E: rakianto@ojk.go.id
<i>Rapat Pengganti</i>		T: 296 04883
Direktur Stabilitas Sistem Keuangan	Gedung D, lantai 10 Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350	F: 389 01172 E: dirssk@ojk.go.id

### **Lembaga Penjamin Simpanan**

Kepala Kantor Manajemen Strategis dan Pengembangan Kebijakan	Equity Tower, lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190	T: 515 1000 F: 514 01500/600 E: ssk@lps.go.id
<i>Pejabat Penghubung</i>		
<i>Rapat Pengganti</i>		
Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko	Equity Tower, lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190	T: 515 1000 F: 514 01500/600 E: ssk@lps.go.id

*[Handwritten signatures]*



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 4 -

20. Dalam hal terdapat perubahan Pejabat Penghubung Rapat di lembaga Anggota Komite, Anggota Komite menyampaikan pemberitahuan perubahan Pejabat Penghubung Rapat secara tertulis kepada Sekretaris Komite.
21. Pemberitahuan tertulis mengenai perubahan Pejabat Penghubung Rapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran keputusan Komite ini.

### BAB V PEJABAT PENGHUBUNG DATA DAN INFORMASI

22. Untuk menjembatani komunikasi dan koordinasi antara Sekretaris Komite dan Anggota Komite, Anggota Komite menunjuk Pejabat Penghubung Data dan Informasi.
23. Pejabat Penghubung Data dan Informasi pada saat Keputusan Komite ini ditetapkan sebagai berikut:

---

#### **Kementerian Keuangan**

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan,  
Badan Kebijakan Fiskal

Gedung Radius Prawiro, lantai 6                    T: 348 33208  
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1                        F: 348 33207  
Jakarta 10710    E: [bpurwadi@fiskal.depkeu.go.id](mailto:bpurwadi@fiskal.depkeu.go.id)

---

#### **Bank Indonesia**

Kepala Divisi Komunikasi Kebijakan Makroprudensial dan Manajemen Krisis  
Departemen Kebijakan Makroprudensial

Menara Sjafrudin Prawiranegara                    T: 298 18339/298 18406  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2                        298 16931/298 16998  
Jakarta 10350    T: 298 18339  
    E: [coordinatorCMP-BI@bi.go.id](mailto:coordinatorCMP-BI@bi.go.id)  
    [retno\\_ponco@bi.go.id](mailto:retno_ponco@bi.go.id)

---

#### **Otoritas Jasa Keuangan**

Direktur Stabilitas Sistem Keuangan,  
Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis

Gedung D, lantai 10                                T: 2960 0000, ext. 8458  
Komplek Perkantoran Bank Indonesia              F: 389 01172  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2                        E: [dirssk@ojk.go.id](mailto:dirssk@ojk.go.id)  
Jakarta 10350

---

#### **Lembaga Penjamin Simpanan**

Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Risiko

*[Handwritten signatures]*



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 5 -

Equity Tower, lantai 20-21  
Sudirman Central Business District  
(SCBD), Lot 9  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190

T: 515 1000  
E: [ssk@lps.go.id](mailto:ssk@lps.go.id)

24. Dalam hal terdapat perubahan Pejabat Penghubung Data dan Informasi di lembaga Anggota Komite, Anggota Komite menyampaikan pemberitahuan perubahan Pejabat Penghubung Data dan Informasi secara tertulis kepada Sekretaris Komite.
25. Pemberitahuan tertulis mengenai perubahan Pejabat Penghubung Data dan Informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran keputusan Komite ini.

## BAB VI RAPAT SEWAKTU-WAKTU

### A. PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RAPAT

26. Anggota Komite dapat meminta penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu dalam hal:
  - a. PMK dari lembaga Anggota Komite mengindikasikan adanya permasalahan pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat memengaruhi Stabilitas Sistem Keuangan; atau
  - b. rapat Komite tidak dapat mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, baik dalam rapat berkala maupun dalam rapat sewaktu-waktu yang pertama.
27. Anggota Komite melakukan komunikasi awal dengan Koordinator Komite dan Sekretaris Komite mengenai permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu melalui saluran komunikasi, antara lain:
  - a. secara langsung/lisan;
  - b. telepon;
  - c. pesan singkat;
  - d. pos-elektronik;
  - e. *audio conference*; dan/atau
  - f. *video conference*.
28. Surat permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu ditandatangani oleh Anggota Komite dan disampaikan langsung kepada Koordinator Komite dengan tembusan kepada Anggota Komite lainnya dan Sekretaris Komite.



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 6 -

29. Surat permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu harus memuat informasi:
- agenda permasalahan yang akan dibahas;
  - hasil penilaian PMK yang mengindikasikan adanya permasalahan pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - usulan rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Anggota Komite yang meminta penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu dan usulan rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan Anggota Komite lain.

[Kop Surat Lembaga Anggota Komite]

Nomor : S- [...] [tanggal] [bulan] [tahun]  
Sifat : Rahasia dan Segera  
Lampiran : [...] berkas  
Hal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat

Yth. Menteri Keuangan  
Sebagai Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan  
Gedung Djuanda I, lantai 3  
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1  
Jakarta 10710

Dengan ini kami sampaikan permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

**A. Agenda permasalahan**

.....  
.....  
.....  
.....

**B. Hasil penilaian protokol manajemen krisis**

I. Analisis umum

.....  
.....  
.....  
.....

II. Faktor risiko

.....  
.....  
.....  
.....

**C. Usulan rekomendasi kebijakan**

*[Handwritten signature]*  
- om



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 7 -

I. [Kementerian Keuangan]

1. .....
2. .....
3. .....

II. [Bank Indonesia]

1. .....
2. .....
3. .....

III. [Otoritas Jasa Keuangan]

1. .....
2. .....
3. .....

IV. [Lembaga Penjamin Simpanan]

1. .....
2. .....
3. .....

Terlampir kami sertakan data dan/atau informasi yang mendukung hasil penilaian protokol manajemen krisis pada lembaga kami, untuk menjadi pembahasan dalam rapat.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jabatan,

(Anggota Komite)

Tembusan:

1. (Anggota Komite)
2. (Anggota Komite)
3. Sekretaris Komite

30. Apabila Anggota Komite berada di luar wilayah Indonesia, maka surat permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu dapat ditandatangani oleh pejabat pengganti yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menjadi lampiran surat permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu, data dan/atau informasi tersebut harus dibubuh paraf Anggota Komite yang menyampaikan permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu pada setiap lembar.
32. Apabila surat permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu tidak

*b  
S  
m*



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 8 -

ditandatangani oleh Anggota Komite atau pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu tidak diterima dan Sekretaris Komite segera mengembalikan surat kepada Anggota Komite yang meminta penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu dengan tembusan Anggota Komite lainnya dan disampaikan secara langsung.

33. Dengan dikembalikannya surat permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu oleh Sekretaris Komite kepada Anggota Komite yang meminta penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu, permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu dianggap tidak ada.
34. Apabila surat permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu tidak memuat informasi sebagaimana dipersyaratkan pada angka 29, Sekretaris Komite meminta Anggota Komite yang meminta penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu untuk melengkapi informasi dimaksud. Rapat sewaktu-waktu tidak diselenggarakan sampai informasi sebagaimana dipersyaratkan pada angka 29 disampaikan secara lengkap.
35. Tambahan kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 34 dapat disampaikan dengan surat yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga 1 (satu) tingkat di bawah Anggota Komite yang meminta penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu. Surat tersebut disampaikan langsung kepada Sekretaris Komite dengan tembusan kepada Anggota Komite lainnya.

### B. PERSIAPAN RAPAT

36. Rapat sewaktu-waktu harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu beserta data dan/atau informasi pendukungnya secara lengkap diterima oleh Sekretaris Komite.
37. Berdasarkan surat permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu, Sekretaris Komite melakukan konsultasi dengan Koordinator Komite untuk membahas antara lain, mengenai:
  - a. agenda permasalahan yang dibahas;
  - b. waktu;
  - c. tempat penyelenggaraan; dan
  - d. rapat persiapan,secara langsung atau melalui sarana komunikasi lainnya.
38. Sesuai dengan hasil konsultasi dengan Koordinator Komite, Sekretaris Komite melakukan koordinasi mengenai rencana penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu dengan Pejabat Penghubung Rapat setiap lembaga Anggota



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 9 -

Komite.

39. Sekretaris Komite menyampaikan undangan rapat sewaktu-waktu kepada Anggota Komite dengan tembusan kepada Pejabat Penghubung Rapat, paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak surat permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu beserta informasi pendukungnya diterima secara lengkap oleh Sekretaris Komite.

### C. BAHAN RAPAT

40. Pejabat Penghubung Data dan Informasi menyampaikan bahan rapat sewaktu-waktu kepada Sekretaris Komite, dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, 6 (enam) jam sebelum penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu. *Hardcopy* bahan dibubuhi paraf Anggota Komite pada setiap lembar.
41. Dalam hal rapat Komite dilaksanakan atas permintaan salah satu Anggota Komite, setiap Anggota Komite memaparkan asesmen PMKnya dalam rapat Komite.

### D. PELAKSANAAN RAPAT

42. Rapat sewaktu-waktu harus dihadiri oleh seluruh Anggota Komite yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
43. Dalam hal Anggota Komite didampingi pimpinan/pejabat dari lembaga yang dipimpinnya, Anggota Komite harus menyampaikan surat penugasan pimpinan/pejabat untuk mendampingi Anggota Komite pada rapat sewaktu-waktu dimulai.

[Kop Surat Lembaga Anggota Komite]

Nomor : S- [...]

[tanggal] [bulan] [tahun]

Sifat : [...]

Hal : Penugasan Pejabat Pendamping Dalam Rapat Sewaktu-waktu Komite

Yth. Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan  
Jakarta

R.  
Af  
tm



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 10 -

Sehubungan undangan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan nomor [...] tanggal [...] mengenai rapat sewaktu-waktu Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang akan diselenggarakan pada tanggal [...], dengan ini kami menugaskan pimpinan/pejabat dari [nama lembaga Anggota Komite] sebagaimana tersebut di bawah ini untuk hadir pada rapat dimaksud.

No.	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
4.		

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

[Jabatan],

[Nama Anggota Komite]

44. Sekretaris Komite membuat surat penugasan untuk anggota sekretariat Komite yang hadir dalam rapat sewaktu-waktu.
45. Sebelum rapat sewaktu-waktu dimulai, Sekretaris Komite mengumumkan nama pendamping Anggota Komite sesuai surat penugasan dari setiap lembaga Anggota Komite.
46. Rapat sewaktu-waktu dipimpin oleh Koordinator Komite dan seluruh peserta rapat sewaktu-waktu wajib mengisi daftar hadir.
47. Rapat sewaktu-waktu diawali dengan pembacaan agenda rapat oleh Sekretaris Komite untuk mendapatkan persetujuan Anggota Komite.
48. Penambahan agenda rapat sewaktu-waktu dapat dilaksanakan dengan persetujuan seluruh Anggota Komite.
49. Rapat sewaktu-waktu dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah disetujui oleh seluruh Anggota Komite.

### E. ANGGOTA KOMITE BERHALANGAN

50. Apabila terdapat Anggota Komite yang tidak dapat hadir secara fisik, maka rapat sewaktu-waktu dapat dilakukan melalui sarana komunikasi elektronik yang memungkinkan Anggota Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi aktif dalam rapat sewaktu-waktu.

R  
S  
Tm



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 11 -

51. Pernyataan ketidakhadiran Anggota Komite secara fisik disampaikan secara formal oleh lembaga Anggota Komite kepada Sekretaris Komite melalui surat resmi dengan tembusan kepada Anggota Komite lainnya dan sudah diterima Sekretaris Komite paling lambat 3 (tiga) jam sebelum penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu.
52. Apabila Koordinator dan/atau Anggota Komite berhalangan tetap, maka Koordinator dan/atau Anggota Komite dapat diwakilkan oleh pejabat pengganti yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kopi surat penunjukan pejabat pengganti disampaikan secara fisik kepada Sekretaris Komite. Kewajiban ini tidak berlaku bagi lembaga Anggota Komite yang penggantian pejabat pengganti sudah diatur secara jelas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Apabila rapat sewaktu-waktu tidak dihadiri oleh seluruh Anggota Komite, baik secara fisik, melalui sarana komunikasi elektronik atau oleh pejabat pengganti, Sekretaris Komite menjadwalkan kembali rapat sewaktu-waktu dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah jadwal semula.
54. Sekretaris Komite mempersiapkan rapat sewaktu-waktu hasil penjadwalan kembali dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur pada angka 38 dan angka 39.
55. Apabila rapat sewaktu-waktu hasil penjadwalan kembali tidak dihadiri oleh seluruh Anggota Komite, baik secara fisik, melalui sarana komunikasi elektronik atau oleh pejabat pengganti, maka rapat sewaktu-waktu hasil penjadwalan kembali diselenggarakan dengan kehadiran paling sedikit 2 (dua) Anggota Komite dengan hak suara dan dapat mengambil keputusan.

### F. KESEPAKATAN DAN/ATAU KEPUTUSAN RAPAT

56. Pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
57. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berhak menyampaikan pendapat tetapi tidak berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan.
58. Sekretaris Komite turut hadir dalam pengambilan keputusan rapat sewaktu-waktu sebagai notulis.
59. Rapat Komite menyepakati, antara lain:
  - a. status Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi normal atau rekomendasi perubahan status dari normal menjadi Krisis Sistem Keuangan;

IR  
FM  
12/10/2018



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 12 -

- b. rekomendasi penanganan permasalahan kondisi Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. perlu tidaknya pelaksanaan Konferensi Pers setelah rapat sewaktu-waktu;
- d. Siaran Pers; dan
- e. pokok-pokok simpulan rapat sewaktu-waktu.

[Kop Surat KSSK]

### POKOK-POKOK SIMPULAN RAPAT

Hari, tanggal : [...]  
Waktu : [...]  
Tempat : [...]  
Pemimpin rapat : [...]  
Sekretaris rapat : [...]  
Jenis rapat : [...]  
Sifat rapat : [...]  
Hadir : [...]

#### I. Agenda Rapat

- 1. Asesmen Stabilitas Sistem Keuangan
- 2. [...]
- 3. [...]

#### II. Kesimpulan:

- 1. Penilaian Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan
  - a. Berdasarkan penilaian atas kondisi fiskal, nilai tukar, pasar modal, pasar surat utang negara, perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan penjaminan simpanan, kondisi Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi [normal/rekomendasi perubahan status dari normal menjadi Krisis Sistem Keuangan].
  - b. Faktor risiko yang perlu dicermati [...]
- 2. Rapat menyepakati [...]
- 3. dst.

---

Menteri Keuangan  
Koordinator

---

Gubernur Bank Indonesia  
Anggota

12/8/2011  
tom



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 13 -

---

Ketua Dewan Komisioner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Anggota

---

Ketua Dewan Komisioner  
Lembaga Penjamin Simpanan  
Anggota

---

Sekretaris Komite Stabilitas Sistem  
Keuangan

60. Pokok-pokok simpulan rapat sewaktu-waktu ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite yang hadir secara fisik. Apabila rapat sewaktu-waktu diselenggarakan dengan sarana komunikasi elektronik, dalam pokok-pokok simpulan rapat sewaktu-waktu diberikan keterangan mengenai Anggota Komite yang tidak hadir secara fisik dinyatakan hadir dan mengikuti rapat sewaktu-waktu dengan sarana komunikasi elektronik.
61. Tanda tangan Anggota Komite yang berhalangan hadir secara fisik dibubuhkan sementara oleh wakil/pejabat yang ditugaskan untuk mendampingi rapat sewaktu-waktu. Anggota Komite yang berhalangan hadir secara fisik melengkapi tanda tangan pada pokok-pokok simpulan rapat setelah penyelenggaraan rapat.
62. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
63. Apabila tidak tercapai mufakat, usulan keputusan yang diajukan oleh Anggota Komite dinyatakan ditolak dan pendapat akhir setiap Anggota Komite didokumentasikan.
64. Usulan keputusan yang dinyatakan ditolak dalam rapat sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada angka 63 dapat diajukan kembali dengan ketentuan:
  - a. diajukan oleh Anggota Komite yang sama dalam waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya rapat sewaktu-waktu yang menolak usulan tersebut, dan
  - b. pengajuan kembali dilakukan dengan permintaan penyelenggaraan rapat sewaktu-waktu.
65. Pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak (*voting*) untuk:
  - a. pengambilan keputusan atas usulan yang dinyatakan ditolak dalam rapat berkala atau rapat sewaktu-waktu yang diajukan kembali; dan

*[Signature]*  
R. F. P.  
OM



## KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN

- 14 -

- b. rapat yang tidak mencapai mufakat.
- 66. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (*voting*) dituangkan dalam lembar pengambilan keputusan rapat.
- 67. Setiap keputusan Komite ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite. Apabila rapat sewaktu-waktu diselenggarakan dengan sarana komunikasi elektronik, tanda tangan Anggota Komite yang berhalangan hadir secara fisik dibubuhkan sementara dalam keputusan rapat sewaktu-waktu oleh pejabat yang ditunjuk untuk yang mewakilinya.
- 68. Anggota Komite yang tidak hadir secara fisik dalam rapat sewaktu-waktu dan mengikuti rapat sewaktu-waktu dengan sarana komunikasi elektronik, dianggap menyetujui keputusan rapat sewaktu-waktu tanpa harus menandatangani keputusan rapat sewaktu-waktu.
- 69. Sekretaris Komite menyusun dan menandatangani notulen rapat. Notulen rapat disampaikan kepada Anggota Komite.

### G. LAPORAN KEPADA PRESIDEN

- 70. Komite menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil rapat sewaktu-waktu.
- 71. Laporan kepada Presiden paling sedikit memuat:
  - a. permasalahan kondisi Stabilitas Sistem keuangan,
  - b. rekomendasi mengenai perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dan
  - c. rekomendasi penanganan permasalahan kondisi Stabilitas Sistem Keuangan.
- 72. Laporan kepada Presiden disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah rapat sewaktu-waktu berakhir.
- 73. Dalam hal Presiden tidak dapat langsung menerima dan/atau membaca laporan, Koordinator Komite juga dapat menyampaikan pokok-pokok isi laporan melalui telepon, layanan pesan singkat atau media komunikasi lainnya.

### H. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- 74. Anggota Komite, Sekretaris Komite, dan seluruh pihak yang hadir dalam Rapat Komite wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dibahas dalam rapat Komite. Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut tidak berlaku dalam hal data dan informasi yang dibahas dalam rapat Komite tersebut disetujui oleh Komite untuk diungkapkan kepada pihak lain, antara lain

*[Handwritten signatures]*  
R.F.P  
om



**KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

- 15 -

untuk keperluan tukar menukar data dan informasi, Konferensi Pers, Siaran Pers, dan/atau untuk memenuhi peraturan perundang-undangan atau perintah hakim.

---

KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN,

ANGGOTA,  
GUBERNUR BANK INDONESIA

KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA,  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

SRI MULYANI INDRAWATI

ANGGOTA,  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

ANGGOTA,  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

HALIM ALAMSYAH

MULIAMAN D. HADAD

MM